

KINERJA APARAT KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA WILAYAH HUKUM KANTOR KEPOLISIAN RESOR MOROWALI

Suprianto^{1*}, Juemi², Nora Ariani³, Rizmala Nadiyah Borahima⁴
^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:
20-01-2026

Disetujui:
28-01-2026

Dipublikasi:
10-02-2026

Kata Kunci:
*Kinerja: Kepolisian;
Pertambangan Tanpa Izin*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Morowali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kapolres Morowali, anggota kepolisian, serta masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan ilegal. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, dan pelaksanaan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kualitas kerja, aparat kepolisian telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur, melakukan pengumpulan bukti secara sistematis, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Dari aspek kuantitas kerja, aparat kepolisian dinilai cukup aktif dalam melakukan operasi penindakan, patroli rutin, serta merespons laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan ilegal. Namun, dari aspek pelaksanaan tugas, masih ditemukan berbagai kendala, seperti kesulitan menindak pelaku utama, dugaan keterlibatan oknum, serta kebocoran informasi yang menyebabkan penindakan belum memberikan efek jera secara maksimal. Oleh karena itu, meskipun kinerja aparat kepolisian menunjukkan hasil yang cukup baik, peningkatan efektivitas penegakan hukum masih diperlukan agar pertambangan ilegal dapat ditangani secara lebih optimal dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat konstitusional tersebut mengandung konsekuensi bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan (Asshiddiqie, 2006). Dalam konteks ini, sumber daya alam berupa mineral dan batubara memiliki posisi strategis karena merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan, bernilai ekonomi tinggi, serta berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional.

Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai pemegang hak penguasaan atas sumber daya alam (mineral right). Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun kerusakan lingkungan (Salim HS,

2012). Namun demikian, sektor pertambangan menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat globalisasi, pelaksanaan otonomi daerah, meningkatnya tuntutan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta berkembangnya peran sektor swasta dalam kegiatan perusahaan pertambangan.

Sebagai respons atas dinamika tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Perubahan regulasi ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengelolaan pertambangan, serta memperbaiki tata kelola perizinan dan pengawasan. Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi pertambangan masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait lemahnya pengawasan dan maraknya penerbitan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, bahkan disertai penyalahgunaan kewenangan oleh aparaturnegara (Hadjon, 2011).

Salah satu permasalahan krusial dalam sektor pertambangan adalah maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI). Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang serius. Dalam perspektif ekonomi lingkungan, kegiatan pertambangan tanpa izin menciptakan eksternalitas negatif berupa pencemaran, kerusakan ekosistem, konflik sosial, serta hilangnya penerimaan negara (Fauzi, 2004). Secara filosofis, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali bertentangan dengan prinsip keadilan antargenerasi, karena mengorbankan hak generasi mendatang demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Pertambangan tanpa izin sering kali disalahartikan sebagai pertambangan rakyat. Padahal, pertambangan rakyat memiliki dasar hukum, mekanisme perizinan, serta standar teknis dan lingkungan yang jelas. Sebaliknya, PETI merupakan kegiatan pertambangan yang tidak mengikuti prinsip *good mining practice*, tidak menjamin keselamatan kerja, dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba, yakni menjamin keberlanjutan dan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

Dalam upaya menanggulangi pertambangan tanpa izin, aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memegang peran yang sangat strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas dan wewenang dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum yang efektif sangat ditentukan oleh kinerja aparat penegak hukum, yang mencakup aspek profesionalitas, responsivitas, akuntabilitas, dan integritas (Dwiyanto, 2006).

Namun demikian, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta adanya indikasi kolaborasi antara pelaku PETI dan oknum aparat. Kondisi ini menyebabkan penanganan PETI belum memberikan efek jera yang optimal, meskipun sanksi pidana yang diatur dalam UU Minerba tergolong berat.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam kinerja aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin, khususnya di wilayah yang memiliki intensitas aktivitas pertambangan tinggi seperti Kabupaten Morowali. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada “Kinerja Aparat Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Morowali”, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum serta tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, proses, dan dinamika penegakan hukum pertambangan tanpa izin, khususnya dalam melihat kinerja aparat kepolisian dalam konteks sosial dan kelembagaan yang nyata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dalam kondisi alamiah, tanpa manipulasi variabel, serta menempatkan peneliti sebagai instrumen utama penelitian (Sugiyono, 2007; Satori & Komariah, 2009).

Penelitian dilaksanakan di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Morowali. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah dengan intensitas aktivitas pertambangan yang tinggi serta memiliki kompleksitas persoalan pertambangan tanpa izin. Selain itu, belum terdapat penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji kinerja aparat kepolisian dalam penegakan hukum pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Morowali. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yakni pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait penanganan pertambangan tanpa izin. Informan penelitian meliputi Kepala Satuan Reserse Kriminal, KBO Reskrim, anggota Satreskrim, serta masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi wilayah, pola aktivitas pertambangan tanpa izin, serta praktik penegakan hukum yang berlangsung. Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi secara mendalam mengenai kinerja aparat kepolisian, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam penegakan hukum. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Proses analisis mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman dalam Herdiansyah, 2015). Data hasil wawancara dan observasi direduksi dengan cara memilah informasi yang relevan, mengelompokkan ke dalam tema-tema tertentu, dan menyajikannya secara sistematis dalam bentuk narasi. Kesimpulan ditarik secara bertahap dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan prinsip credibility, dependability, transferability, dan confirmability guna memastikan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan ketepatan yang memadai sesuai dengan standar penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil****Kualitas Kerja Aparat Kepolisian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Morowali, diperoleh informasi bahwa dalam penanganan kasus pertambangan tanpa izin, aparat kepolisian menekankan pelaksanaan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Setiap kegiatan

penindakan diawali dengan proses penyelidikan sebelum tindakan hukum dilakukan, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi.

“Kami selalu menekankan kepada anggota untuk bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam setiap operasi penindakan pertambangan ilegal, kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan hukum.”

Hasil wawancara dengan anggota kepolisian menunjukkan bahwa dalam pengungkapan kasus pertambangan ilegal, aparat mengumpulkan berbagai jenis bukti, antara lain dokumentasi lapangan, keterangan saksi, serta barang bukti berupa alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal.

“Dalam setiap pengungkapan kasus tambang ilegal, kami mengumpulkan bukti berupa dokumentasi lapangan, wawancara dengan saksi, serta barang bukti seperti alat berat.”

Selain itu, hasil wawancara dengan anggota kepolisian lainnya mengungkapkan adanya kerja sama antara kepolisian dengan instansi terkait, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pemerintah daerah, dalam penanganan kasus pertambangan ilegal.

“Kami juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta pemerintah daerah.”

Dari sisi masyarakat, hasil wawancara menunjukkan adanya persepsi positif terhadap kinerja kepolisian dalam menangani pertambangan ilegal. Masyarakat menyatakan bahwa aparat kepolisian bertindak tegas dan profesional dalam operasi penindakan.

“Kami merasa kepolisian sudah bekerja dengan baik dalam menangani tambang ilegal.”

Masyarakat juga menyampaikan bahwa sejak dilakukan penindakan oleh kepolisian, kondisi lingkungan di sekitar wilayah pertambangan ilegal mulai mengalami perbaikan.

“Lingkungan kami sempat rusak akibat aktivitas tambang tanpa izin, tetapi sekarang sudah mulai membaik.”

Kuantitas Kerja Aparat Kepolisian

Hasil wawancara dengan Kapolres Morowali menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir, kepolisian telah melaksanakan lebih dari sepuluh operasi penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Beberapa kasus dari hasil operasi tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

“Kami telah melakukan lebih dari 10 operasi penindakan tambang ilegal dalam setahun terakhir.”

Wawancara dengan anggota kepolisian menunjukkan bahwa setiap laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan ilegal ditindaklanjuti dengan penyelidikan, dan apabila ditemukan bukti yang cukup, dilakukan tindakan hukum.

“Begitu ada laporan mengenai aktivitas tambang ilegal, kami segera melakukan penyelidikan.”

Selain penindakan, aparat kepolisian juga melakukan patroli rutin di wilayah yang rawan aktivitas pertambangan ilegal.

“Kami juga aktif melakukan patroli rutin di daerah rawan tambang ilegal.”

Hasil wawancara dengan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan menunjukkan bahwa mereka sering menyaksikan adanya operasi kepolisian di lokasi tambang ilegal.

“Kami sering melihat polisi melakukan operasi di daerah tambang ilegal.”

Masyarakat yang pernah melaporkan aktivitas pertambangan ilegal juga menyampaikan bahwa laporan mereka ditindaklanjuti dalam waktu yang relatif cepat.

“Polisi datang dalam waktu kurang dari seminggu dan langsung melakukan penyelidikan.”

Pelaksanaan Tugas Aparat Kepolisian

Hasil wawancara dengan Kapolres Morowali mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan tugas di lapangan, aparat kepolisian masih menghadapi kendala, khususnya dalam menindak pelaku utama pertambangan ilegal.

“Beberapa dari mereka memiliki jaringan yang kuat dan sering kali mendapatkan informasi sebelum kami melakukan operasi.”

Wawancara dengan anggota kepolisian lainnya menunjukkan adanya dugaan keterlibatan oknum dalam jaringan pertambangan ilegal yang menyebabkan kebocoran informasi sebelum operasi dilakukan.

“Tantangan terbesar kami adalah adanya dugaan keterlibatan oknum dalam jaringan tambang ilegal.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa meskipun operasi penindakan dilakukan, aktivitas pertambangan ilegal di beberapa lokasi masih kembali beroperasi setelah beberapa waktu.

“Saya sering melihat polisi melakukan operasi, tetapi tambang ilegal tetap kembali beroperasi.”

Pembahasan**Kualitas Kerja Aparat Kepolisian dalam Penanganan Pertambangan Ilegal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kerja aparat kepolisian dalam menangani pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Morowali tergolong baik. Hal ini tercermin dari kepatuhan aparat terhadap SOP, pengumpulan bukti yang sistematis, serta koordinasi dengan instansi terkait. Temuan ini sejalan dengan konsep kualitas kerja dalam kinerja aparatur publik yang menekankan profesionalisme, ketepatan prosedur, dan akurasi dalam pelaksanaan tugas (Dwiyanto, 2021).

Koordinasi antara kepolisian dengan Dinas ESDM dan pemerintah daerah juga menunjukkan adanya pendekatan kolaboratif dalam penegakan hukum, yang penting untuk memastikan bahwa tindakan penindakan memiliki dasar hukum yang kuat. Secara normatif, hal ini sesuai dengan kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Respons positif masyarakat terhadap tindakan kepolisian menunjukkan bahwa kualitas kerja aparat tidak hanya dinilai dari internal institusi, tetapi juga dari persepsi publik sebagai penerima layanan penegakan hukum.

Kuantitas Kerja Aparat Kepolisian dalam Penanganan Pertambangan Ilegal

Dari sisi kuantitas kerja, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian cukup aktif dalam menangani pertambangan ilegal, yang ditandai dengan banyaknya operasi, patroli rutin, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya intensitas kerja yang relatif tinggi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Kuantitas kerja yang tinggi merupakan indikator penting dalam menilai produktivitas aparatur penegak hukum, terutama dalam konteks kejahatan lingkungan yang bersifat berulang seperti pertambangan ilegal. Namun, kuantitas kerja perlu diimbangi dengan efektivitas hasil agar penindakan tidak hanya bersifat sementara.

Pelaksanaan Tugas dan Kendala Penegakan Hukum

Meskipun kualitas dan kuantitas kerja menunjukkan hasil yang baik, pelaksanaan tugas aparat kepolisian masih menghadapi berbagai kendala. Kesulitan menindak pelaku utama, dugaan keterlibatan oknum, serta kebocoran informasi menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga struktural dan institusional.

Fenomena kembalinya aktivitas tambang ilegal setelah dilakukan penindakan menunjukkan rendahnya efek jera, yang menandakan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan. Dalam perspektif penegakan hukum, kondisi ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan penindakan tidak hanya ditentukan oleh operasi lapangan, tetapi juga oleh konsistensi hukum, integritas aparat, dan dukungan sistem pengawasan yang kuat (Marzuki, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Morowali, dapat disimpulkan bahwa kinerja aparat kepolisian secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik, khususnya dilihat dari aspek kualitas kerja dan kuantitas kerja.

Dari sisi kualitas kerja, aparat kepolisian telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penindakan terhadap pertambangan ilegal dilakukan melalui tahapan penyelidikan, pengumpulan bukti, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah. Selain itu, respons masyarakat terhadap tindakan kepolisian cenderung positif, terutama karena penindakan yang dilakukan dinilai tegas dan berdampak pada perbaikan kondisi lingkungan di sekitar wilayah pertambangan ilegal.

Dari aspek kuantitas kerja, aparat kepolisian tergolong aktif dalam menangani pertambangan ilegal. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah operasi penindakan yang dilakukan, patroli rutin di wilayah rawan tambang ilegal, serta respons yang relatif cepat terhadap laporan masyarakat. Beberapa kasus hasil penindakan juga telah diproses hingga ke tahap penyerahan ke Kejaksaan, yang menunjukkan adanya tindak lanjut hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Namun demikian, dari aspek pelaksanaan tugas, kinerja aparat kepolisian masih menghadapi berbagai kendala. Kesulitan dalam menindak pelaku utama pertambangan ilegal, adanya dugaan keterlibatan oknum, serta kebocoran informasi sebelum operasi dilakukan menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan aktivitas pertambangan ilegal di beberapa lokasi masih kembali beroperasi setelah dilakukan penindakan, sehingga efek jera terhadap pelaku belum optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kinerja aparat kepolisian dalam penanganan pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Morowali telah menunjukkan hasil yang cukup baik dari segi kualitas dan kuantitas kerja, efektivitas pelaksanaan tugas masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2021). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herdiansyah, H. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2002). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Salim, H. S. (2012). *Hukum pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2020). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147*.